



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 28/PDT/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Ny. HAZRA, umur kurang lebih 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, dahulu Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **NASRUL JAMALUDIN, SH., SUSILO, SH. Dan YOHANES BUDIMAN, SH.** Semuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LBKH Veritas bekantor di Jalan Basuki Rahmat No. 30 Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2013, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **TERGUGAT**; -----

MELAWAN

MATJO, tempat lahir Watusampu, tanggal lahir, 17 Agustus 1945, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Malonda No. 154, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **SAHRIR ZAKARIA,SH.,MH,** Advokat dan **UJANG HERMANSYAH, SH.** Calon Advokat, keduanya berkantor di Jalan Jati Baru Nomor 8 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



Dan

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, alamat Jalan Kartini, Kota Palu,

selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT**

TERGUGAT;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah membaca pula Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :
13/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 11 September 2013; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :
13/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 11 September 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian;-----

2. Menyatakan tanah sengketa seluas 3.489 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Kelurahan Watusampu, tahun 2000 atas nama HAZRA (Tergugat) adalah sah milik Penggugat secara adat yang merupakan bahagian dari tanah milik adat Penggugat secara keseluruhan dengan luas 5.512 M2 (lima ribu lima ratus dua belas meter persegi), yang terletak di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu dahulu Kecamatan Palu Barat, sekarang Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Usli sekarang dengan Kalsum, Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palu-Donggala, sebelah Selatan berbatas dengan Laboli, sekarang dengan Goraladin, sebelah Barat berbatas Obet, Matjo dan Alwi;-----

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyertifikatkan sebagian tanah milik adat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Kelurahan Watusampu tahun 2000, atas nama HAZRA adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 118/Kelurahan Watusampu, tahun 2000 atas nama HAZRA (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai tanah sengketa;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah membacakan putusan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.PL. pada tanggal 11 September 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Turut Tergugat yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 13/Pdt.G/2013/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2013 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 11 September 2013 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 September 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Oktober 2013 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada dasarnya Pembanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang Eksepsi serta persangkaan-persangkaan majelis Hakim tingkat pertama. Akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini;-----
- Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana dalam petitum seharusnya *judex factie*/Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013, kontra memori banding tersebut mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terlebih dahulu kuasa Penggugat/sekarang Terbanding menanggapi putusan Pengadilan Negeri Palu yang tidak mempertimbangkan secara utuh Pemeriksaan Setempat (PS), dimana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat ada pohon mangga yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa yang umurnya sudah sangat tua, berdasarkan keterangan Penggugat materiil pohon mangga tersebut ditanam orang tua Penggugat bernama Siliboya, keterangan Penggugat materiil tersebut tidak disangkal oleh Tergugat ataupun kuasanya. Dengan demikian diperoleh petunjuk yang sangat kuat tanah obyek sengketa adalah milik orang tua (bapak) kandung dari Penggugat. Akan tetapi hal itu tidak dipertimbangkan dalam putusan. Kuasa Penggugat/sekarang Terbanding mohon hasil Pemeriksaan Setempat ini digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk semakin menguatkan atau mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Terbanding untuk seluruhnya; -----
- Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Palu sudah tepat mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat/sekarang Terbanding dan Tergugat /sekarang Pemanding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 September 2013, kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat pada tanggal 26 September 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2013; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.PL. telah diucapkan pada tanggal 11 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 18 September 2013, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan maupun bukti-bukti dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 11 September 2013, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa ihwal yang menyangkut eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo yang berkesimpulan menolak eksepsi obscure libelli dan eksepsi van onbevoegdheid yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang mendasarinya yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Terbanding semula Penggugat sudah jelas; -----
- Bahwa inti dari gugatan Terbanding semula Penggugat adalah kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, sementara tuntutan untuk tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya dokumen kepemilikan atas tanah sengketa bersifat accesoir;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan kasus ini telah dirumuskan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu apakah tanah sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat secara adat yang merupakan bagian dari tanah milik adat Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan dengan luas $\pm 5.512 \text{ M}^2$, atau apakah tanah sengketa adalah milik dari Pemanding semula Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 118/Kel.Watusampu tertanggal 19 Februari 2000?; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat, dan sebidang tanah terhadap mana dilakukan pemeriksaan setempat itulah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai tanah obyek sengketa yang digugat oleh Terbanding semula Penggugat, sehingga Nampak jelas bahwa identitas tanah sengketa adalah sebidang tanah seluas 3.489 M^2 , Sertifikat Hak Milik No. 118/Kel. Watusampu tertanggal 19 Februari 2000, atas nama Hazra (Pemanding semula Tergugat), yang terletak di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, dahulu Kecamatan Palu Barat, sekarang Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan tanah sengketa tersebut memang ada perbedaan antara versi Pemanding semula Tergugat dan versi Terbanding semula Penggugat menyangkut pihak-pihak yang empunya tanah disebelah selatan dan barat, dimana menurut Terbanding semula Penggugat batas-batas tanah sengketa adalah : -----

- Utara : tanah Usli/sekarang Kalsum; (Kalsum adalah anaknya Usli almarhum);

- Selatan : tanah Laboli;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



- Timur : Jalan Raya Palu-Donggala;

- Barat : tanah Nggoda dan Obet;

sedangkan menurut Pembanding semula Tergugat batas-batasnya adalah : --

- Utara : tanah Usli;

- Selatan : tanah Udin;

- Timur : Jalan Raya Palu-Donggala;

- Barat : tanah Sunu;

akan tetapi perbedaan dimaksud tidak mengurangi kejelasan obyek sengketa; -

Menimbang, bahwa adapun mengenai beban pembuktian dan penilaian terhadap alat-alat bukti, selanjutnya kesimpulan tentang keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang diperoleh, pertimbangan menyangkut penerapan hukum berikut analisisnya dan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan segenap petitum gugatan, telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa secara khusus perlu ditambahkan disini bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, dan didengar dimuka persidangan yaitu : -----

1. Laboli, lahir pada tanggal 24 Juni 1945 di Palu, yang mengaku menguasai, mengerjakan dan sekaligus sebagai pemilik tanah di sebelah selatan tanah sengketa, dan rumah tinggalnya juga berdekatan dengan tanah sengketa; ---

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



2. Samrin, lahir pada tanggal 12 Februari 1949 di Watusampu yang rumahnya dekat dengan tanah sengketa dan hadir waktu pemeriksaan setempat; -----

3. Siti Hataya, lahir pada tahun 1955 di Watusampu, alamat rumahnya \pm 1 km dari tanah sengketa dan hadir pada waktu pemeriksaan setempat;

4. Kalsum, lahir tanggal 29 Mei 1971 di Palu, memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yaitu disebelah utara, dan sebagai anak kandung dari almarhum Usli;

kesemuanya memberikan keterangan yang bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian pula dengan surat-surat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, hal mana telah dipertimbangkan pula sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu dapatlah dikonstatir bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan kesaksian-kesaksian tersebut telah mengacu pada pedoman yang digariskan dalam ketentuan pasal 1908 KUHPdata, sehingga nilai obyektifitas dan akurasinya beralasan hukum yang kuat, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan kesimpulan yang diperoleh yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 118/Kel. Watusampu tertanggal 19 Februari 2000 atas nama Hazra (Pembanding semula Tergugat), tidak mempunyai kekuatan mengikat karena proses penerbitannya tidak benar, dimana tanda tangan Usli (pemilik tanah disebelah utara tanah sengketa) telah dipalsukan sesuai hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polri tanggal 6 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terbukti dikuasai terus menerus dan merupakan milik Terbanding semula Penggugat secara adat yang diperoleh secara turun temurun dari kakeknya yang bernama Siliboya, kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Nggoda, kemudian setelah Nggoda meninggal lanjut diwariskan kepada Terbanding semula Penggugat, tanah sengketa mana adalah merupakan bagian dari tanah milik adat Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan dengan luas $\pm 5.512 \text{ M}^2$; -----

- Bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menyertifikatkan sebagian tanah milik adat Terbanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 118/Kel. Watusampu tertanggal 19 Februari 2000, atas nama Hazra (Pembanding semula Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, baik berupa surat-surat (T.1 s/d T.14) maupun saksi-saksi yaitu

:-----

1. Husni L . Runtina R. Sapulele, 65 tahun, alamat di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan masih ada hubungan keluarga dengan Pembanding semula Tergugat (Hazra) dimana Hazra adalah keponakannya; -----

2. Abdurrahman, 71 tahun, alamat di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, masih ada hubungan keluarga dengan Pembanding semula Tergugat (Hazra) dimana Hazra adalah iparnya (karena saksi kawin dengan kakak kandungnya Hazra); -----

telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan kesimpulan bahwa surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan kekuatan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat. Pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dinilai tepat dan benar sebab memang ada beberapa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak sesuaian antara keterangan para saksi dengan alat-alat bukti lainnya dan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, apalagi kalau diingat bahwa para saksi ini ada hubungan keluarga dekat dengan Pembanding semula Tergugat (Hazra);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, yudex factie Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, hal mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 11 September 2013 dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dengan perumusan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Rbg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.PL. tanggal 11 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 oleh Kami **I PUTU WIDNYA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, SH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 April 2014 Nomor : 28/PDT/2014/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **15 JULI 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUNARDI, SH.

I PUTU WIDNYA, SH.,MH.

TTD.

2. JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.28/PDT/2014/PT.PALU